SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 29 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN KOPERASI

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pembubaran koperasi di Kabupaten Probolinggo yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembubaran Koperasi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 tanggal 4 Oktober 2005 Nomor 16 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan koperasi.
2. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan koperasi di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan koperasi.
7. Dewan Koperasi Indonesia adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Probolinggo.

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Anggota adalah pemilik dan pengguna usaha koperasi yang telah terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi.
10. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
11. Pengurus adalah anggota yang ditunjuk serta dipilih oleh rapat anggota untuk mengelola Koperasi.
12. Pengawas adalah anggota yang ditunjuk serta dipilih oleh rapat anggota untuk melakukan pengawasan pengelolaan koperasi.
13. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bertugas menyeleksi, merekomendasikan, monitoring dan evaluasi proses usulan rencana pembubaran koperasi.
14. Tim Koordinasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas menyelesaikan proses pengusulan rencana pembubaran koperasi.
15. Tim Penyelesai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dan/atau Bupati untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi.
16. Koperasi dalam penyelesaian adalah Koperasi dalam proses penyelesaian pembubaran koperasi.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembubaran koperasi di Daerah yang dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mendorong koperasi untuk meningkatkan pengelolaan yang profesional dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. Terwujudnya peningkatan Koperasi yang aktif memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada anggota;
b. Terwujudnya daya saing Koperasi dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Koperasi berbadan hukum di Daerah yang sudah tidak aktif dan tidak melaksanakan aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Kriteria;
b. Organisasi Pelaksana;
c. Rencana Pembubaran Koperasi;
d. Penyelesaian Pembubaran Koperasi;
e. Pengumuman dalam Berita Negara;
f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
g. Pembiayaan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengusulkan pembubaran Koperasi dengan kriteria:

a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau

b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. Koperasi tidak melaksanakan rapat anggota minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau
e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut – turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 7

(1) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran proses pembubaran Koperasi, dibentuk:
   a. Tim Teknis;
   b. Tim Koordinasi;
   c. Tim Penyelesai.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pejabat struktural dan/atau jabatan fungsional pada Dinas.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. Melakukan identifikasi dan menyeleksi calon Koperasi yang akan dibubarkan;
   b. Melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan ke calon Koperasi yang akan dibubarkan;
   c. Dalam hal melakukan identifikasi dan seleksi serta verifikasi dan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b menemui kendala, maka Tim Teknis menemui aparat pemerintah desa/kelurahan dengan mengetahui Camat setempat untuk mendapatkan surat keterangan tentang Keberadaan Koperasi;
   d. Menetapkan calon Koperasi yang akan dibubarkan untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi;
   e. Melaporkan perkembangan proses pelaksanaan rencana pembubaran Koperasi kepada Tim Koordinasi melalui Kepala Dinas.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Dewan Koperasi Indonesia.

(5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
   a. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip calon Koperasi yang akan dibubarkan;
   b. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
   c. Membuat berita acara Koperasi yang akan dibubarkan;
   d. Mengusulkan Koperasi yang akan dibubarkan;
   e. Mengusulkan calon Tim Penyelesai;
   f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(6) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

(7) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
   a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
   b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
   c. menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri dan/atau Bupati; dan
   e. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VI
RENCANA PEMBUBARAN KOPERASI
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 8

Tahapan rencana pembubaran Koperasi meliputi:

a. Identifikasi dan Verifikasi;
b. Publikasi;
c. Masa Sanggah;
d. Penetapan usulan Pembubaran Koperasi;

Bagian Kedua

Identifikasi dan Verifikasi

Pasal 9

(1) Identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi Koperasi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk diusulkan sebagai calon Koperasi yang akan dibubarkan.
(2) Verifikasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan ke tempat kedudukan Koperasi untuk mengetahui keberadaan kelembagaan dan kegiatan usaha.
(3) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis.
(4) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai calon Koperasi yang akan dibubarkan.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 10

(1) Publikasi dilakukan melalui media informasi cetak/elektronik dan/atau papan pengumuman di wilayah Daerah dan disampaikan kepada pengurus Koperasi dan/atau aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, serta lembaga perbankan dan/atau keuangan.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu:
    a. Tahap kesatu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
    b. Tahap kedua dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
(3) Publikasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tahap akhir publikasi rencana Pembubaran Koperasi.

Bagian Keempat

Masa Sanggah

Pasal 11

(1) Koperasi yang menerima pemberitahuan/dipublikasikannya dapat mengajukan pernyataan sanggahan secara tertulis beserta alasannya kepada Tim Koordinasi melalui Dinas.

(2) Surat pernyataan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya/dipublikasikannya.

(3) Dalam hal sanggahan diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari anggota lain melalui Rapat Anggota untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan sanggahan.

(4) Tim Koordinasi melalui Dinas memberikan tanda terima atas pernyataan sanggahan.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggahan, Tim Koordinasi melalui Dinas harus menjawab dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menerima/menolak atas sanggahan.

(6) Dalam hal sanggahan diterima, maka Tim Koordinasi melalui Dinas dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menerima atas sanggahan.

(7) Atas dasar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikeluarkan surat perubahan rencana pembubaran Koperasi dan disampaikan secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus dan/atau anggota Koperasi.

(8) Dalam hal sanggahan ditolak, maka Tim Koordinasi melalui Dinas dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menolak atas sanggahan.

(9) Atas dasar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Tim Koordinasi melanjutkan rencana pembubaran Koperasi.

(10) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), Dinas tidak menjawab dan mengeluarkan surat keputusan menolak/menerima sanggahan, maka surat sanggahan dimaksud diterima.

Pasal 12

Dalam hal masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir, maka Tim Koordinasi membuat Berita Acara Rencana Pembubaran Koperasi.

Bagian Kelima

Penetapan Usulan Pembubaran Koperasi dan Tim Penyelesai

Pasal 13

(1) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Tim Koordinasi melalui Dinas membuat Nota Dinas kepada Bupati tentang Persetujuan Rencana Pembubaran Koperasi dan Tim Penyelesai.

(2) Dinas menyampaikan dokumen Rencana Pembubaran Koperasi dan Tim Penyelesai kepada Menteri untuk mendapatkan Keputusan Menteri tentang Pembubaran Koperasi.

BAB VII

PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 14

(1) Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitahukan tentang Pembubaran Koperasi secara tertulis memakai surat tercatat kepada Kreditur Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.

(2) Dalam hal alamat Kreditur Koperasi tidak diketahui, Pembubaran Koperasi diumumkan secara luas diantaranya dengan cara menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada berbagai papan pengumuman di wilayah Daerah, media cetak, media elektronik, atau menggunakan media lain dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengumuman Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian Pembubaran berlangsung.

(4) Surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat nama dan alamat Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi.

Pasal 15

(1) Koperasi yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dengan menunjukkan bukti yang sah.

(2) Kreditur yang mengetahui Pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik, atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian Pembubaran masih berlangsung.

BAB VIII
PENGUMUMAN DALAM BERITA NEGARA
Pasal 16

(1) Dinas menyampaikan dokumen kepada Menteri untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan melampirkan:
   a. Keputusan Menteri dan/atau Bupati tentang Tim Penyelesai dan Berita Acara Penyelesaian;
   b. Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas);
   c. Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas);
   d. Perubahan Anggaran Dasar (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas).

(2) Tata cara pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembubaran koperasi di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Juni 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 29 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025